

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI PENGAWASAN OLEH BPD TREKAIT
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

Suyani¹ Muh. Amin², Ngifah Rizal IZ³

Prodi Ilmu Hukum PDKU Kabupaten Ponorogo Universitas Merdeka Malang
suyani@unmer.ac.id

Abstract

BPD has a role in managing village government. Its position is as a partner of the Village Government in village government. The village government includes the village head and village officials as organizers of village administration, while the BDP is tasked with supervising implementation. BPD in carrying out its role is as a representative or extension of the village community. Starting from curiosity about the role of the Kedungpanji Village BPD in carrying out its functions, this research describes how the BDP carries out its responsibility for supervising the implementation of village government in Kedungpanji Village, Lembeyan subdistrict, Magetan Regency and what factors support and hinder the BDP's performance in carrying out its functions. The author uses a normative juridical approach, where this research will be based on legal regulations related to the problems faced. There are 2 (two) uses of data in this research. First, the data was extracted through interviews with the village head and chairman of the Kedungpanji BDP. Both data are in the form of primary legal material which is binding in nature, including legal regulations relating to the village, both basic regulations and implementing regulations. To analyze data using qualitative descriptive methods, and this approach produces descriptive analysis, which shows actual information and respondents' efforts to find important information. The results obtained show that the Kedungpanji village BPD plays a role in village administration, this can be seen in the preparation of Village Regulations and the preparation of budget requirements contained in the APBDes. BDP is also a forum for channeling all community aspirations in the form of complaints, suggestions, criticism of the implementation of village government, especially in the task of serving the interests of all village residents. However, several factors were found that supported and hindered the implementation of the supervisory function by the BPD.

Keywords: Implementation, Village Government, Village Requirements Agency

Abstrak

BPD mempunyai peran dalam pengelolaan pemerintahan desa. Kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemerintahan desa. Pemerintah desa mengikutsertakan kepala desa dan perangkat desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, sedangkan BDP bertugas melakukan pengawasan pelaksanaannya. BPD dalam menjalankan perannya adalah sebagai wakil atau kepanjangan tangan masyarakat desa. Bermula dari rasa ingin tahu mengenai peran BPD Desa Kedungpanji dalam menjalankan fungsinya, maka penelitian ini menjelaskan bagaimana BDP melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat BPD Desa Kedungpanji. Kinerja BDP dalam menjalankan fungsinya. Penulis menggunakan yuridis

pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini akan didasarkan pada peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Ada 2 (dua) penggunaan data dalam penelitian ini. Pertama, penggalian data melalui wawancara dengan kepala desa dan ketua BDP Kedungpanji. Kedua data tersebut berupa bahan hukum primer yang bersifat mengikat, termasuk peraturan hukum yang berkaitan dengan desa, baik peraturan pokok maupun peraturan pelaksanaan. Untuk menganalisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pendekatan ini menghasilkan analisis deskriptif yang menampilkan informasi aktual dan upaya responden dalam mencari informasi penting. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa BPD Desa Kedungpanji berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terlihat dalam penyusunan Peraturan Desa dan penyusunan kebutuhan anggaran yang terdapat dalam APBDes. BDP juga merupakan wadah penyalur seluruh aspirasi masyarakat baik berupa keluhan, saran, kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam tugas melayani kepentingan seluruh warga desa. Namun ditemukan beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD.

Kata Kunci : Implementasi, Pemerintahan Desa, Badan Persyaratan Desa

A. PENDAHULUAN

Pengaturan desa diatur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi desa semakin diperhitungkan, dimana ada legalisasi desa untuk mengelola administrasi pemerintahannya dan penyelenggaraan pemerintahan lebih demokratis dan transparan.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Desa diatur mengenai Desa/Desa Adat, diantaranya Pemerintahan Desa/Desa Adat dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan (BPD). BPD sebagai penyeimbang agar pelaksanaan pemerintahan desa tidak terjadi ketimpangan. Adanya Perangkat Desa dibentuk sebagai organ yang membantu tugas kepala desa yang terdiri atas carik, kamituwo atau kepala dukuh, kepala urusan atau kepala seksi yang membawahi beberapa bidang. Tugas Perangkat desa membantu pelaksanaan Pemerintah desa

berkewajiban memberikan kemudahan penyelenggaraan urusan administrasi.(Suyani, 2023)

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan, prinsip desentralisasi sudah dikenal luas. Asas desentralisasi juga diberlakukan pada pemerintahan desa, yaitu pengakuan kepada pemerintah desa dalam penyelenggaraan rumah tangganya sendiri. Namun desentralisasi ini dalam cakupan yang lebih sempit dari arti kata desentralisasi yang sesungguhnya. Artinya dalam mengelola administrasi pemerintahan desa, pemerintah desa tidak boleh melakukan hal-hal diluar otoritasnya. Demikian juga tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau kebijakan Pemerintah yang ada diatasnya.

Diharapkan Otonomi sebagai implementasi desa yang mampu meningkatkan kredibilitas warga desa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk kelangsungan hidup masyarakat desa tersebut. Artinya otonomi desa adalah wujud demokrasi, dasar otonomi desa juga kebebasan warga masyarakat untuk memilih pimpinan sendiri, kemampuan kepala desa dalam menunaikan sebagai

pemimpin serta sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat yang telah memilihnya, pemerintahan, mengelola rumah tangganya sendiri dan pelayanan kepada public/masyarakat. Otonomi desa juga mampu memperkuat dalam pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dalam pembangunan dan meningkatkan dalam segi keuangan atau pendapatan desa untuk segala aktivitas warga dan meningkatkan kualitas dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, bersama dengan perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain, menjalankan pemerintahan desa. (La Suhu et al., 2022) Sebagai unsur penyelenggara pemerintahannya, kepala desa dan perangkat desa mempunyai kewajiban dalam urusan administrasi, pembangunan, kesejahteraan dan kemasyarakatan. Dalam implementasi kekuasaan yang dimiliki oleh desa tersebut untuk mengelola sesuai dengan kemampuan desa masing-masing.

Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya ada beberapa hal sebagai dasar. Pertama adanya aturan yang jelas, bahwa penyelenggaraan pemerintahan berada pada rel yang benar dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bukti kita negara hukum. Kedua adanya tertib penyelenggaraan, yang artinya bahwa semua administrasi dilakukan sesuai keteraturan, kesesuaian dan keseimbangan, sehingga menjadi tertib, tidak simpang siur atau tumpang tindih. Ketiga mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan atau golongan. Keempat diperlukan transparansi atau keterbukaan, dalam hal ini transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dimana

masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jujur serta perlakuan yang sama dan tidak pilih kasih antara warga satu dengan yang lain. Kelima, keseimbangan, artinya antara hak dan kewajiban sifatnya proporsional. Ibarat sekeping mata uang yang saling membutuhkan. Keenam profesionalitas, artinya setiap pelaku dituntut mempunyai keahlian dan ketrampilan tertentu sesuai dengan bidangnya dengan menjunjung kode etik dan melakukan tugasnya masing-masing. Ketujuh bahwa adanya pertanggungjawaban pada setiap kegiatan yang dilakukan. Kedelapan bahwa setiap kegiatan dipastikan adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai sesuai dengan rencana dan tujuan yang ditentukan. Kesembilan pemerintah desa harus memprioritaskan dulu kebutuhan masyarakat setempat, dengan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat pada umumnya. Kesepuluh adanya keanekaragaman warga masyarakat dengan memperlakukan setiap orang/kelompok sama dengan orang lain atau kelompok lain. Yang terakhir melibatkan segala aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat tersebut baik itu lembaga-lembaga yang ada mauun partisipasif semua warga desa.

Sebagai penyeimbang kepala desa, dibuat sebuah wadah sebagai rekan maka dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD sebagai mitra Pemerintah Desa sekaligus perwujudan demokrasi. (Pambudi, 2014) BPD sebagai lembaga legislative tingkat desa berfungsi untuk mengakomodasi dan memanifestasikan suara hati masyarakat sekaligus fungsi control terhadap jalannya pemerintahan. Pada dasarnya, BPD adalah kolaborator atau pasangan pemerintah desa yang bertanggung jawab atas urusan administrasi, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan

masyarakat. Perngaturan BPD ada perbedaan nama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, BPD yang sebelumnya disebut dengan Badan Perwakilan Desa kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah yang selanjutnya lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka penyebutan BPD diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan fungsi tersebut maka BPD dapat dikatakan sebagai lembaga yang wajib memperjuangkan kemaslahatan desa kearah yang lebih baik sebagaimana tujuan dari dibentuknya Undang-undang desa nomor 06 tahun 2014(Kisman Ady et al., 2022)

Sebagaimana pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi mengupus dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; mengakomodasi dan memanifestasikan suara hati masyarakat Desa; dan serta mengontrol dan memantau kinerja Kepala Desa. Pertama BPD bersama-sama dengan Pemerintah dapat mencetuskan Rancangan Peraturan Desa secara bersama-sama diputuskan menjadi Perdes. Dalam hal ini, Kedua, BPD menampung dan memanifestasikan segala suara hati warga masyarakat. Hal itu dapat berupa masukan atau keluhan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah desa beserta Perangkat desanya. Ketiga, sebagai lembaga pengawasan, BPD bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan perdes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta pelaksanaan pemerintahan desa. BPD desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan kabupaten Magetan merupakan perpanjangan tangan

masyarakat dalam mewakili menampung aspirasi dan keluh kesah warga desa sekaligus sebagai pengawas pemerintahan desa Kedungpanji dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai badan yang dipilih oleh warga desa harus mencerminkan demokrasi dimana anggota BPD dipilih warga dan eksistensinya adalah untuk kepentingan warga desa Desa Kedungpanji secara keseluruhan dan tidak secara parsial. Ada anggapan bahwa kedudukan BPD di desa Kedungpanji terlihat hanya sekedar organisasi saja dan sepenuhnya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Dari paparan tersebut, maka dapat dirumuskan Bagaimana Peran BPD dalam mengawasi Kinerja Pemerintah Desa di Desa Kedungpanji Lembeyan Magetan serta hal apa yang mendukung dan menghambat BPD dalam melakukan pengawasan Kinerja Pemerintah Desa di Desa Kedungpanji Lembeyan Magetan?

C. Metodologi

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini akan didasarkan pada peraturan hukum yang terkait terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data pertama merupakan data yang diperoleh dari sumbernya dengan

wawancara. Sedangkan data kedua, berupa bahan hukum yang sifatnya mengikat antara aturan hukum sesuai permasalahan yang diteliti; bahan hukum yang kedua menjelaskan bahan hukum yang pertama antara lain pustaka, jurnal yang telah dahulu dilaksanakan yang terkait dengan tema penulisan ini; bahan hukum ketiga yang menjelaskan bahan hukum pertama dan kedua seperti KBBI, ensiklopedia,

Untuk pengambilan data digunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. (Soerjono:2007) Dalam hal ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terkait diantaranya kepala desa Kedungpanji dan Kepala BPD Desa Kedungpanji kecamatan Lembeyan Magetan. Sedangkan studi kepustakaan ini dilakukan dengan pengumpulan dan telaah bahan hukum sekunder yang bersangkutan dengan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dan pendekatan ini menghasilkan analisis deskriptif, yang menunjukkan informasi aktual dan upaya responden untuk menemukan informasi penting.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Desa

Kedungpanji adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Menurut sejarah terjadinya desa ini dikaitkan dengan cerita Raden Panji Asmarabangun sebagai suami dari Dewi Sekartaji yang berasal dari Jenggala Kediri. Pada saat itu, istrinya panji Asmarabangun ngidam makan ikan bader yang bersisik kencana. Kemudian Raden Panji Asmarabangun mencari dan menemukan di

kedung Bengawan Madiun, maka dengan penemuan tersebut dan disebutlah dengan desa Bernama Kedungpanji.

Desa Kedungpanji dibagi menjadi 6 (enam) dusun yaitu: Dusun Pandean, Dusun Pulorejo, Dusun Panji, Dusun Brangkal, Dusun Jompong, Dusun Dinginan

a. Demografi

Desa Kedungpanji berada di wilayah kecamatan Lembeyan, yang berjarak 6 km kearah barat dari kecamatan Parang. Desa Kedungpanji dengan luas 179.215 ha. Desa edungpanji berbatasan dengan: sebelah Utara, Desa Semen; sebelah Selatan, desa Dukuh; sebelah timur, desa Palur nonsri Madiun dan sebelah barat, desa Nguri.

Seperti desa yang lain, adanya 2 (dua) musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, hal itu mempengaruhi pola tanam di desa. yang ada di desa Kedungpanji kecamatan Lembeyan. Masyarakat bertanam padi dan tanaman palawija.

Penduduk desa Kedungpanji adalah 6.645 jiwa atau 2066 KK dengan rincian sebagai berikut:

1. Laki-laki : 3.297 Jiwa
2. Perempuan : 3.348 Jiwa
3. Kepala Keluarga : 2066 KK

b. Keadaan sosial

Kebanyakan warga desa Kedungpanji berprofesi sebagai petani dan buruh tani. Problem umum masyarakat Kedungpanji yang dihadapi yaitu masalah lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan penduduk desa Kedungpanji, sehingga perlunya dilakukan upaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan memperkuat industri kecil (rumahan),

Sehingga selain sebagai petani atau buruh tani sangat diharapkan adanya UMN, sebagai rangsangan untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa.

Tingkat kemiskinan di desa Kedungpanji masih sangat tinggi, oleh karena itu desa Kedungpanji harus mampu menciptakan peluang lain untuk peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan bagi warga desanya.

c. Keadaan Ekonomi

Kekayaan sumber daya alam desa Kedungpanji sangat mendukung untuk pertumbuhan ekonomi warga desanya. Selain itu letak geografis desa yang cukup strategis dan merupakan jalur transportasi yang mempertemukan 4 desa yaitu desa Semen, desa Nguri, desa Palur, dan Desa Dukuh

d. Kondisi Pemerintahan Desa

Kondisi pemerintah desa Desa Kedungpanji cukup ideal, yang terdiri terdiri kepala desa beserta para pembantunya Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur), dan 6 Kepala Dusun (kasun). Di desa Kedung panji wilayah cukup luas, terdiri dari 6 RW dan 59 RT.

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sebagaimana dalam UU No 6 Tahun 2014 bahwa dalam setiap desa terdapat 3 kategori kelembagaan yaitu Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilakukan oleh Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala desa dan sekeretaris desa. Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan dibantu oleh perangkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai implementasi perlakuan demokrasi Pancasila yang mengutamakan gotong royong, musyawarah mufakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Pelaksanaan Pemerintahan Desa Kedungpanji

Pelaksanaan pemerintahn desa Kedungpanji dipimpin oleh kepala, Perangkat desa yang ada yaitu seorang Sekretaris Desa, 7 (tujuh) pelaksana teknis dan 6 (enam) pelaksana kewilayahan/kasun yang membawahi 59 RT.

Adapun struktur oragnisasi pemerintahan desa sebagai berikut:



Sumber: Kantor Desa Kedungpanji

3. Peranan BPD dalam menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan

a. Kinerja BPD Kedungpanji

Didesa Kedung panji Anggota BPD desa Kedungpanji sejumlah 9 (Sembilan) orang. Adapun Susunan keanggotaan BPD desa Kedungpanji yaitu:

1. Ketua : Wijianto
2. Wakil Ketua : Moh. Mukholid
3. Sekretaris : Agung Dwi L

4. Anggota : Syamsul Arifin,
Suwarmi, Tika Kartikasari, Suhadi, Joko
Santoso, Suyanto

Kegiatan rapat dilakukan sekurang-kurang 3 (tiga) kali dalam 1 tahun. Rapat dilakukan secara terbuka ataupun tertutup. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh semua anggota dan pimpinan BPD. Dalam pertemuan itu dilakukan untuk membahas program-program BPD dan rencana kegiatan BPD Desa Kedungpanji. Salah satu tugasnya yang utama mengawasi pelaksanaan kinerja Pemerintah desa.

Sesuai dengan amanat UU No. 6 Tahun 2014 bahwa fungsi BPD antara lain membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa dengan Kepala Desa, menerima dan melaksanakan aspirasi masyarakat desa, dan mengawasi kinerja kepala desa. **Pertama**, terkait dengan Rancangan peraturan desa bersama kepala desa, BPD desa Kedungpanji mempunyai hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa.

Implementasi pemantauan APBDes dan RPJMDes sebagai acuan perencanaan pembangunan untuk jangka pendek menengah. **Kedua** melaksanakan fungsi yang kedua, BPD menggali, menerima dan memantapkan kehendak dan suara hati masyarakat desa. BPD menerima dan menampung semua keluhan warga desa terhadap kinerja pemerintah desa Kedungpanji. Agar dapat terjalin komunikasi baik dengan warga desa, anggota BPD menghadiri forum-forum rapat seperti arisan yang dilakukan di lingkungan RT. Pertemuan

arisan itu sebagai sarana untuk mendengarkan, menggali aspirasi, kritikan masyarakat demi kemajuan dan peningkatan kualitas pelayanan.

Ketiga dalam memantau kinerja kepala desa, beberapa cara pengawasan BPD Desa Kedungpanji antara lain:

- a. Memantau seluruh kegiatan terkait dengan aktivitas pemerintahan.
- b. Apabila terjadi penyimpangan, BPD pertama kali mengeluarkan teguran secara kekeluargaan.
- c. Lebih lanjut BPD akan menjelaskan hal tersebut dalam forum rembug bersama.
- d. Dalam hal persoalan yang sulit diselesaikan secara musyawarah, akan diberikan sanksi atau teguran secara lisan maupun tertulis seperti memberitahukan kepada camat dan kelanjutannya.

b. Peran BPD Terhadap Pengawasan APBDes

Pengawasan BPD terhadap APBDes ini dilakukan sebagai rutinitas dalam laporan pertanggungjawaban yang dikeluarkan pada akhir tahun anggaran setiap tahun, dimana kepala desa sebagai kepala administrasi desa memberikan laporan keterangan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan temuan dari wawancara, dengan Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji bahwa setiap tahunnya Kepala Desa membuat laporan pertanggungjawaban, mengenai kegiatan yang ditargetkan yang telah diambil oleh Pemerintah Desa dan perangkatnya dalam kapasitas sebagai pemerintah desa, dalam laporannya Pemerintah Desa menyampaikan pencapaian tujuan penerimaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pengawasan BPD terhadap semua pendapatan dan pengeluaran desa. Termasuk juga pengawasan terhadap penggalan swadana untuk pembangunan desa dan hal-hal yang sifatnya insidental seperti perayaan hari-hari besar keagamaan atau HUT 17 Agustus. BPD memantau implementasi peraturan desa di masyarakat. Dalam hal penyimpangan peraturan, BPD melakukan teguran dan arahan secara langsung. Apabila teguran BPD diabaikan, dan masalah tidak terselesaikan, maka BPD akan membawa persoalan tersebut ke forum rapat dengan menghadirkan para tokoh masyarakat lainnya.

b. Penyimpangan Tugas BPD

Melalui pengamatan dan wawancara dengan anggota dan warga Kedungpanji penulis menemukan bahwa tidak ada penyimpangan yang signifikan dalam cara Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugas dan fungsinya. Namun masih ditemukan anggota Badan Permusyawaratan Desa melakukan sejumlah pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran adalah:

- a. Rapat tidak selalu diadakan sesuai dengan schedule yang direncanakan yaitu 3 (tiga) kali dan 1 (satu) tahun alasan tidak ada atau tidak perlu pokok bahasan yang penting.
- b. Ketidakhadiran anggota BPD pada saat rapat dengan berbagai macam alasan
- c. Disiplin waktu yang kurang, terbukti mundurnya waktu rapat karena belum hadir.

Selain yang tersebut diatas, Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan

tugasnya/fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. sebagai contoh BPD kurang tegas menegur perbuatan-perbuatan kepala desa beserta perangkat desa manakala melakukan perbuatan yang tidak tepat dalam menelenggarakan pemerintahan.

Tidak diragukan lagi bahwa Pemerintah Desa juga melibatkan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungpanji dalam pengambilan keputusan, namun yang terjadi BPD hanya berfungsi sebagai lembaga formal dan hanya melakukan pengesahan tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu kebijakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa.

4. Faktor yang mendukung

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa Didesa Kedungpanji, tentunya tidak akan terlepas dari berbagai hal yang sifat mendukung atau bahkan menghambat kinerja Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut menuntut kinerja BPD harus benar-benar professional dan proporsional dalam menjalankan tupoksinya sebagai lembaga yang mendengarkan suara hati warga desa. dengan kata lain kinerja BPD Kedungpanji dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Peran Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji dalam mengawasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Kedungpanji dalam membuat kebijakan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa Kedungpanji dibebani tugas penting sebagai lembaga perwakilan/permusyawaratan guna

menampung segala aspirasi masyarakat desa Kedungpanji yang berupa keluhan, saran, kritikan, masukan yang sifatnya membangun demi terselenggaranya pemerintahan desa yang baik, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintahan yaitu peningkatan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa dapat tercapai. Dalam hal pelaksanaan tugas BPD Desa Kedungpanji permusyawaratan Ada beberapa yang memengaruhi keberhasilan Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugasnya.

Beberapa hal yang memudahkan atau mendukung kinerja Badan Permasyarakatan Desa Kedungpanji, yaitu

- a. Adanya ketentuan anggaran yang menetapkan tunjangan bagi semua unsur-unsur BPD beserta anggota-anggotanya.
- b. Dalam APBDes Kedungpanji yang menetapkan biaya untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan BPD.
- c. Tersedianya fasilitas untuk BPD dalam menjalankan tugasnya seperti ruangan kantor, fasilitas IT. Dengan fasilitas ada tersebut sangat membantu kegiatan BPD dalam melakukan kegiatan rapat koordinasi dengan anggota BPD atau dengan pemerintah desa.
- d. Adanya kepercayaan masyarakat kepada BPD sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat, kinerjanya sangat membantu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, salah satu contoh manakala kegiatan tersebut tidak ada izin dari kepala desa. Langkah yang dilakukan BPD adalah melakukan konfirmasi dengan kepala desa,

sehingga kepala desa memberikan atau membolehkan.

- e. Adanya komunikasi yang baik antara BPD dengan Kepala desa dan perangkatnya, demikian juga terjalinnya hubungan yang erat dengan warga desa Kedugpanji, terbukti dengan kehadiran BPD dalam kegiatan rutin yang dilakukan oleh warga desa, seperti Arisan RT.

5. Faktor yang menghambat

Selain factor yang mendukung sebagaimana tersebut diatas, dalam melaksanakan tugas/fungsi pengawasan jalannya pemerintahan di Desa Kedungpanji, dalam hal ini masih ditemukan beberapa factor yang menghambat BPD dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

- a. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang ada pada BPD. Hal ini terlihat bahwa pendidikan anggota BPD rata-rata adalah SMA/atau setara dengan SMA. Dengan tingkat pendidikan kurang tersebut menyebabkan kurang percaya diri dan ketidakmampuan berorasi dan berargumentasi atau tukar pendapat di forum-forum pertemuan atau rapat dengan pemerintah desa. Demikian juga dengan ketrampilan anggota BPD dalam penggunaan IT.
- b. Kurangnya pengetahuan pada diri anggota BPD tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, yang disebabkan karena SDM yang belum memadai.
- c. Sebagian besar masyarakat tidak tahu posisi dan keterlibatan Badan

Permusyawaratan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. Akibatnya, sebagian masyarakat desa tidak peduli/acuh dengan adanya Badan Permusyawaratan Desa sebagai alat menyuarakan keinginan warga yang dapat memengaruhi kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pelaksanaan Peran BPD dalam pengawasan penyelenggaraan dapat dikatakan cukup baik, namun ada yang perlu mendapatkan perhatian, bahwa Badan Permusyawaratan Desa Desa Kedungpanji belum dapat berjalan secara maksimal terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa, khususnya kepala desa.
- b. Faktor yang mendukung tugas/fungsi BPD diantaranya nya: tunjangan untuk semua anggota BPD, biaya operasional untuk kegiatan BPD, Fasilitas yang diberikan sebagai sarana rutinitas BPD. Namun demikian masih ada hal-hal yang menjadi penghambat tugas dan fungsi BPD diantaranya SDM yang kurang mumpuni, kurangnya pengetahuan di antara anggota BPD itu sendiri dan sebagian masyarakat belum memahami keberadaan BPD yang sebenarnya adalah kepanjangan tangan untuk

menyampaikan aspirasi masyarakat desa Kedungpanji.

2. Saran

- a. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) bagi anggota BPD, sehingga kepercayaan diri BPD semakin bagus dan tidak dipandang sebelah mata oleh Pemerintah desa (Kepala Desa) dan masyarakat desa Kedungpanji.
- b. Agar masyarakat secara umum mengetahui eksistensi, tugas dan fungsinya, maka sangatlah perlu disampaikan dalam forum-forum kecil seperti risan rutin RT, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi lebih baik.
- c. Pemanfaatan IT harus lebih optimal, maka sangat perlu dilatihkan pelatihan untuk meningkatkan pelatihan skill dibidang komputer.
- d. Adanya persyaratan khusus yang ditambahkan agar memperoleh keanggotaan BPD yang lebih berkualitas dalam menghadapi tantangan jaman yang semakin kompleks.
- e. Harus terjalin hubungan yang selalu bersinergi antara BPD dengan Pemerintah Desa, sehingga keduanya dapat menjalankan tupoksinya masing-masing secara maksimal dan tercipta kenyamanan, kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat desa Kedungpanji.

Daftar Pustaka

Buku

Abdul Gaffar Karim, **Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Lukman Santoso, **Negara Hukum dan Demokrasi, Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi**, IAIN Po Press, Ponorogo, 2016.

-----, **Hukum Otonomi Desa, mewujudkan kemandirian desa untuk menuju masyarakat sejahtera**, Zahir Publising, Yogyakarta, 2020.

Moch. Solekhan, **Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Setara Malang, 2012.

Rahyunir Rouf, Sri Maulidiah, **Pemerintahan Desa**, Zanafa Publising, Pekan Baru, 2015.

Soerjono Soekanto, **Pengantar Peneitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2007.

-----, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 2009.

Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum**, Liberty, Yogyakarta, 2000

Peraturan-Perundangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Suyani, F. F. andrie S. W. (2023). Proses Pengisian Jabatan Lowongan Perangkat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Rio Law Jurnal*, 4(1), 140-151. <https://doi.org/10.36355/v1i2>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemrintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Jurnal

Kisman Ady, Muriany, T., Daud Marasabessy, M., Rumbouw, A., Kunci, K., & Permusyawaratan Desa, B. (2022). *Implementasi fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Liantasik kec. Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram bagian Timur*, *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*.

La Suhu, B., Halim, A., & Kaunar Abdullah. (2022). Fungsi BPD dalam pengawasan pembangunan desa tahun 2019 desa Dama Kec. Loloda Kepulauan. *Jurnal Goverment of Archipelago*, III(2), 18-23.

Pambudi, B. (2014). *Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sari Mulyo Kecamatan Ngawen kabupaten Blora*, *Journal of Politic and Governmet Studies*.